

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/281 TAHUN 2026****TENTANG****TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS****PROVINSI JAWA TENGAH****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Gubernur melakukan validasi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat kabupaten/ kota yang telah dilakukan penjaminan kualitas guna memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan validasi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/145 Tahun 2025 tentang Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 155);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas memastikan dalam pembuatan Kajian Lingkungan Hidup strategis telah diterapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Memiliki fungsi terdiri dari:
- a. validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. pembinaan, pemantauan dan evaluasi;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/145 Tahun 2025 tentang Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/281 TAHUN 2026
TENTANG
TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Tengah dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota.
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua	Mengoordinasikan Penyelenggaraan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup strategis Kabupaten/Kota;
3.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua	a. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota; dan b. Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir.
4.	Ketua Kelompok Kerja Penataan Lingkungan Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris	a. Memimpin Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan; dan b. Memfasilitasi Proses Kegiatan Validasi

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
5.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Memberi saran dan masukan substansi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang akan dilakukan validasi sesuai dengan kewenangannya; dan b. Melakukan telaahan teknis dokumen KLHS terhadap KRP sesuai dengan kewenangannya. c. Melakukan penilaian substantif dokumen KLHS yang tertuang dalam bentuk Berita Acara.
6.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
7.	Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
8.	Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
9.	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
10.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian dan Peternakan	Anggota	
11.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
12.	Kepala Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
13.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
14.	Kepala Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
16.	Dr. Irma Damayanti, S.Hut., MM Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
17.	Eko Rasetyo Bawono, S.T., M.Si. Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
18.	Dwi Sri Nuryanti, S.T., M.Ling. Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
19.	Arief Budi Purwoko, S.T Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
20.	Jarot Erlangga, S.Hut Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
21.	Ichsanudin Mayanto, S.Hut Ichsanudin Mayanto, S.Hut Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
21.	Doni Hermawan Lukisanto, S.T Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
22.	Diah Widiyanthi, S.T Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI